



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0049 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa mengingat ada perubahan dasar dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0002 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Administrasi Jakarta Timur perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan kembali Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

5. Undang-undang...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian / Lembaga / Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 176);
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU...

- KESATU : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dengan melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang meliputi unsur sebagai berikut :
- a. Lingkungan Pengendalian;
 - b. Penilaian Resiko;
 - c. Kegiatan Pengendalian;
 - d. Informasi dan Komunikasi;
 - e. Pemantauan Pengendalian Intern.
- KEDUA : Membentuk satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KETIGA : Satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT : Membuat laporan pelaksanaan hasil kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KELIMA : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0002 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Administrasi Jakarta Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 30 Juni 2025
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur
7. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0049 Tahun 2025
Tanggal 30 Juni 2025

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- Penanggung Jawab : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
- Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
- Anggota : 1. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
2. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
3. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
4. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
5. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
6. Unsur Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
7. Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
8. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
9. Unsur Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur, dan
10. Unsur Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0049 Tahun 2025
Tanggal 30 Juni 2025

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan 2. Memberikan saran dan masukan terhadap hasil pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kota Administrasi Jakarta Timur.
3.	Ketua	Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4.	Sekretaris	Menghimpun, merekapitulasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5.	Anggota	1. Menjadi agen perubahan dengan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi 5 (lima) unsur sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, 2. Menyiapkan dan mengumpulkan bukti serta data pendukung terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan 3. Menyusun laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja masing-masing.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN

NIP. 97108011994031002